



P U T U S A N

NOMOR 12/PDT/2015/PT.PDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

ZULIADEN ST. PALEMBANG, Umur ±73 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Koto, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, memberikan kuasa kepada **YUSWANDI, SA. SH**, Advokat / Pengacara yang beralamat Jl. Syekh Abdul Manan No. 193 Lubuk Basung Kab. Agam, Sumatera Barat Berdasarkan Surat Kuasa yang daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tertanggal 23 November 2013 No. 51/SK/perd/Gt/2013/PN.LBS.BS, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding ;

Lawan:

1. **ISNAR MIYETI**, Umur ± 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Tanjung, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Geragahan Tabuah, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULIANITA, S.H. & PATNER**, beralamat di Jl. Sungai Janiah No. 148 Koto Tenggai Jorong Sikabu Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 04/SK-PH/Perdt.T/2014 tertanggal 24 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 24 Maret 2014 No.17/SKPerd/2014/PN.LB.BS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding ;
2. **KAMAN (PANGILAN AJO)**, Umur ± 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Koto, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Didepan Pasar Arengka Gang Ikhlas Pekan Baru (± 6 M dari Jl. Raya), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULIANITA, S.H. & PATNER**, beralamat di Jl. Sungai Janiah No. 148 Koto Tenggai Jorong Sikabu Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 04/SK-PH/Perdt.T/2014 tertanggal 24 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 24 Maret 2014 No.17/SKPerd/2014/PN.LB.BS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding ;
3. **DARIANIS (panggilan gadis)**, Umur ± 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Koto, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk

Hal.1dari 5 hal. Put. No.12/Pdt/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULIANITA, S.H. & PATNER, beralamat di Jl. Sungai Janiah No. 148 Koto Tenggara Jorong Sikabu Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 04/SK-PH/Perdt.T/2014 tertanggal 24 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 24 Maret 2014 No.17/SKPerd/2014/PN.LB.BS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- 1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi No.12/PDT/2015/PT.PDG, tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2.Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Nopember 2014, Nomor 29/PDT.G/2013/PN.Lb.Bs yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.936.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Helmi,SH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 kuasa Penggugat/Pembanding telah memohon agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Nopember 2014, No 29/PDT.G/2013/PN.LB.Bs untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, setelah membaca relas pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 25 Nopember 2014 permohonan banding telah diberitahukan secara sah kepada kuasa para Tergugat/Terbanding ;

Hal.2 dari 5 hal. Put. No.12/Pdt/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 5 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5 Desember 2014 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca kontra memori banding dari kuasa Tergugat/Terbanding tanggal 29 Desember 2014 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 2 Januari 2015 diserahkan kepada kuasa para Penggugat/Pembanding tanggal 12 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) No.29/PDT.G/2013/PN.Lb.Bs yang dibuat oleh Juru Sita Penggugat pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang telah memberi kesempatan kepada kuasa Tergugat/Terbanding dan kuasa Penggugat/Pembanding masing-masing tanggal 17 Desember 2014, dan tanggal 12 Januari 2015 untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta foto copy resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Nopember 2014, No 29/PDT.G/2013/PN.Lb.Bs, serta memperhatikan pula Memori Banding dari kuasa para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa Tergugat /Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 29/PDT.G/2013/PN.Lb.Bs dapat

Hal.3 dari 5 hal. Put. No.12/Pdt/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat /Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah diroboh untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal dalam Rbg ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa para Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Nopember 2014, No 29/PDT.G/2013/PN.Lb.Bs yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh kami H.Herman Nurman,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Tulus Basuki,SH.dan Muefri,SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan Masrial,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tulus Basuki,SH.

H.Herman Nurman,SH.MH.

Muefri,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Masrial,SH.

Hal.4 dari 5 hal. Put. No.12/Pdt/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.5 dari 5 hal. Put. No.12/Pdt/2015/PT.PDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)